**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Rusmaniah

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

rusmaniah157@gmail.com

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hananto.widodo@gmail.com

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hezron\_110288@yahoo.co.id

Abstrak

**Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang amar putusannya “Menolak permohonan para Pemohon” dalam hal ini dijelaskan dalam pertimbangan hakimnya bahwa meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Sehingga DPR bisa mengajukan hak angket terhadap KPK atas wewenangnya diluar wewenang penegakan hukum. Atas hal tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pertimbangan HakimMK (*ratio decidendi)* terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. *Ratio decidendi* dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan diranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Implikasi atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu Rekomendasi yang dikeluarkan DPR untuk KPK merupakan hal yang mubadzir dilakukan. Rekomendasi KPK tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang salah selama ini dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah dilakukan, karena isi rekomendasi itu sendiri hanya mempertegas hal-hal seperti tugas dan kewenangan KPK itu sendiri. Jika ada kemungkinan hak angket digulirkan kembali, sehingga KPK tidak dapat menolak hadir akan mempengaruhi independensi KPK dalam kewenangan yudisialnya untuk melakukan pemberantasan korupsi.**

**Kata kunci: Hak angket, Putusan, KPK, DPR.**

Abstract

**The Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 which ruled "Rejecting the Petitioners' petition" in this case is explained in the judge's consideration that although the KPK is an independent commission as stipulated in the KPK Law, it is clear that in carrying out its duties and authorities as the Police and the Attorney General's Office carry out the duties and authorities of government that fall within the executive realm. So that the DPR can apply for the right to inquiry against the KPK on its powers beyond the authority of law enforcement. For this reason, the formulation of the problem that can be taken is how the consideration of the Constitutional Court Judges (ratio decidendi) on the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 This type of research used in this research is normative legal research. The normative legal research method that examines law from an internal perspective with the object of research is legal norms. The decidendi ratio of the Constitutional Court decision Number 36 / PUU-XV / 2017 is that the KPK is an institution in the executive realm, which carries out functions in the executive domain, namely investigation, investigation and prosecution. The KPK is not in the judicial domain, because it is not a court body that has the authority to hear and decide cases, the KPK is also not a legislative body, because it is not a law-forming organ. The implication of the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017, namely the recommendation issued by the DPR for the KPK is redundant. The KPK recommendation shows that there is nothing wrong so far with the KPK's duties and authorities that have been carried out, because the contents of the recommendation itself only reinforce matters such as the KPK's own duties and authorities. If there is a possibility that the inquiry right is rolled back, so that the KPK cannot refuse to attend it will affect the independence of the KPK in its judicial authority to eradicate corruption.**

**Keywords: Inquiry right, Decision, KPK, DPR.**

# **PENDAHULUAN**

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton) hampir dua abad yang lalu dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: *“power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”,* yang diartikan bahwa “kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut” (Ermansjah Djaja, 2009). Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan saat ini korupsi telah dianggap sebagai hal biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”, koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif (Ermansjah Djaja, 2009). Biasanya dalih tersebut dilakukan dalam bentuk gratifikasi atau dalam bentuk suap terhadap pejabat yang berwenang.

Korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahwa dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Masyarakat Indonesia yang cenderung paternalistik, membuat mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain, karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini

sebagai perbuatan yang tidak salah (Ermansjah Djaja, 2009). Dengan demikian harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Ermansjah Djaja, 2009). Di Indonesia sendiri, ada salah satu lembaga independen yang didirikan atas amanat undang-undang untuk melakukan berbagai bentuk tidakan preventif dan represif terhadap semua lembaga negara serta pejabat yang berwenang di Indonesia yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Catatan kinerja KPK menunjukkan jumlah penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibanding data 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, selama 2017, lembaganya melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi. Di tahun yang sama, KPK melaksanakan 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi (Andrian Pratama Taher, 2017). KPK belum lama ini mengungkap salah satu dari banyak kasus di Indonesia yang melibatkan banyak pejabat pemerintahan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Dalam perkembangannya banyak anggota DPR telah menjadi saksi maupun yang jadi tersangka, salah satunya adalah Miryam S Haryani (selanjutnya disebut Miryam) yang diminta kehadirannya untuk dimintai keterangannya di gedung KPK atas dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (selanjutnya disebut e-KTP). Namun disinilah awal pertentangan DPR dengan KPK bermula, dimana Miryam sebagai saksi saat pemeriksaan keterangan pada sidang pemeriksaan dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa yakni Irman dan Sugiharto, Miryam memberikan keterangan yang mengatakan sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014, sebagaimana yang dia terangkan sebelumnya kepada penyidik. Miryam beralasan, saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP), ia ditekan dan diancam oleh tiga penyidik KPK. Namun menurut jaksa alasan Miryam tersebut tidak benar (Abba Garilin, 2017).

Persidangan kasus e-KTP sebelumnya jaksa pernah menghadirkan tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan MI Susanto saat dilakukan pemeriksaan silang dengan Miryam. Ketiga penyidik membantah adanya tekanan atau paksaan kepada Miryam dalam memberikan keterangan. Bahkan, menurut ketiga penyidik, dalam empat kali pemeriksaan Miryam selalu diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya pada akhir pemeriksaan. Hal tersebut terbukti dengan paraf dan tanda tangan Miryam pada setiap berkas BAP.

Mantan anggota Komisi II DPR Miryam ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang dianggap memberikan keterangan palsu pada KPK. Miryam diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan e-KTP. Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto. Atas perbuatannya, Miryam diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lutfy Mairizal, 2017).

Penyidik KPK dalam persidangan terungkap olehnya bahwa ada beberapa teman DPR-nya yang melarangnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah bergulirnya kasus Miryam S Haryani tersebut membuat DPR meradang karena merasa tertuduh dan terancam posisinya, dalam waktu singkat secara tiba-tiba DPR mengajukan pembentukan Pansus Angket terhadap KPK dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 April 2017 yag dipenuhi dengan berbagaireaksi serta aksi *walkout* para anggota DPR yang antara lain meminta kepada KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Menurut Lucius Karus hal ini dianggap dilakukan secara terburu-buru pada saat wacana muncul, belum matang dari sisi wacana kemudian tiba-tiba diproses begitu cepat dalam paripurna, publik membaca adanya alasan kepentingan yang lebih kuat daripada alasan-alasan yang disampaikan oleh pengusung hak angket (Nugroho Gumay, 2017).

DPR mengajukan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran, terdapat 7 indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya: (1) kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar; (2) belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tak sesuai mata anggarannya; (3) pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja jasa profesi pada biro hukum; (4) kegiatan perjalanan dinas kedeputian penindakan yang tak didukung surat perintah; (5) standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan; (6) realisasi belanja perjalanan dinas biasa tak sesuai dengan ketentuan minimal; dan (7) perencanaan gedung KPK tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Komisi III mendapatkan masukan serta informasi terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi. Seperti terjadi pembocoran dokumen dalam proses hukum tersebut contohnya BAP, sprindik dan surat cekal, terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, serta dugaan pembocoran informasi ke media tertentu sehingga beredar nama yang kebenarannya belum dikonfirmasikan. Alasan-alasan tersebut diatas dilaporkan oleh DPR dalam pengusulan hak angket terhadap KPK.

Hak Angket terhadap KPK yang diajukan oleh DPR tersebut menjadi alasan Achmad Saifudin Firdaus dan Bayu Segara sebagai perwakilan dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) beserta rekan yang lainnya mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada tanggal 20 Juni 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dengan tujuan men-*judicial review* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD NRI 1945 karena DPR dianggap menghalangi kinerja KPK. Salah satu alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut yakni menganggap bahwa KPK bukan merupakan lembaga eksekutif sehingga tidak dapat diangket oleh DPR.

Perkara tersebut di atas menghasilkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang amar putusannya “Menolak permohonan para Pemohon” dalam hal ini dijelaskan dalam pertimbangan hakimnya bahwa meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Sehingga DPR bisa mengajukan hak angket terhadap KPK atas wewenangnya diluar wewenang penegakan hukum.

Putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda *(dissenting opinion)* dari 4 hakim Konstitusi antara lain 3 Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan berdasarkan:

1. Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2007 tertanggal 19 Desember 2006;
2. Putusan MK Nomor 019/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007;
3. Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010; dan
4. Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011, l

Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelisik dari belasan Putusan MK yang lain secara umum, serangkaian putusan MK tersebut menegaskan:

* 1. Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional *(constitutionally important)* dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim;
  2. Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi;
  3. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun;
  4. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain;
  5. Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian (*staggered terms).*

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sendiri memiliki pendapat lain yakni bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen, dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan *a quo.*

Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa putusan tersebut disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang mirip dengan Kejaksaan dan Kepolisian karena memiliki fungsi-fungsi eksekutif. Tapi di sisi lain dikatakan KPK tidak boleh mendapatkan angket untuk penyidikan, penuntutan, dan penyelidikan, sehingga hal ini tentu menjadi sangat kontradiktif. Zainal menilai putusan MK atas ketentuan hak angket tersebut seolah-olah membatalkan beberapa putusan MK sebelumnya (Bayu Hermawan, 2018).

Empat putusan MK yang sebelumnya menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen yang memiliki kekuasaan yudikatif. Sedangkan putusan ini menyebutkan bahwa DPR dapat mengangket KPK namun diluar kewenangan penegakan hukum, dalam hal ini patut dipertanyakan apabila yang diangket hanya sebatas diluar kewenangan KPK dalam penegakan hukum (Bayu Hermawan, 2018). Karena Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 menyebutkan bahwa kewenangan KPK hampir semuanya ranah penegakan hukum. Kedudukan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara independen pun perlu dipertegas.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut yang terkait hak angket oleh DPR terhadap KPK. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan HakimMK (*ratio decidendi)* terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Tujuan yang ingin dihasilkan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakimMK (*ratio decidendi)* terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.

Penulisan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, dan secara khusus bagi masalah yang berkaitan dengan hukum konstitusi dan memberikan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan tema permasalahan yang serupa. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, sebagai masukan terhadap lembaga-lembaga negara yang terkait dalam penelitian ini seperti DPR dan KPK serta lembaga yang lain terutama yang memiliki kedudukan yang sama dengan KPK dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian bagi pengajar hukum, pembuat undang-undang, dan praktisi hukum yang lain.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitan ini metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (I Made Pasek Diantha, 2016). Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas (Soerjono Soekamto, 2006). Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket yang dikeluarkan oleh DPR terhadap KPK.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah (I Made Pasek Diantha, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian antara lain, Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan serta mengidentifikasi (I Made Pasek Diantha, 2016).

Teknik Pengolahan Bahan Hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan dikelola secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.

Teknik Analisa Bahan Hukum**,** keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum non hukum dianalisis secara preskriptif kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (I Made Pasek Diantha, 2016).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

***Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Pasal 79 ayat (3) UU MD3**

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah putusan yang diberikan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap UUD NRI 1945 oleh Pemohon dalam hal ini Achmad Saifudin Firdaus dan Bayu Segara selaku Ketua Umum dan Sekretis Jenderal Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) beserta rekan lainnya yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya.Pemohon dalam hal ini FKHK merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena perluasan lingkup Hak Angket dalam Pasal 79 ayat (3). Perluasan lingkup hak angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma *a quo* terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan DPR dalam memaknai suatu norma, hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui peraturan perudang-undangan.

Hal tersebut dianggap merugikan kepentingan Pemohon dalam menjalankan tugas-tugasnya selama ini yang *concern* dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme. Pemohon aktif melakukan kajian sosialisasi, baik dalam panggung-panggung mahasiswa, maupun kepada kelompok buruh dan masyarakat, dengan adanya pemaknaan yang berbeda dalam memandang norma *a quo* adalah tidak sesuai karena DPR memaknai berbeda dan memperluas lingkup hak angket.Putusan yang dimohonkan pemohon dalam perkara ini, amarnya menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) dari pemohon, dasar pertimbangan hakim menolak uji materi pemohon adalah sebagai berikut:

1. **Kewenangan MK**
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma UU, *in casu* UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan;
4. **Kedudukan Hukum *(Legal Standing)***

Seluruh uraian Pemohon dalam risalah Permohonan nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Pemohon I adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang merupakan badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 220.AH.01.07.Tahun 2012, yang diwakili oleh Ketua Umum adalah Achmad Saifudin Firdaus dan Sekretaris adalah Bayu Segara berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000397.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. FKHK memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga serta menegakan konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar FKHK. Tujuan pendirian FKHK adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
2. Bahwa Pemohon I menganggap perluasan lingkup hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK merugikan Pemohon I sebagai badan hukum yang selama ini melakukan kegiatan dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme, karena tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bagi badan hukum dengan fungsi dan tujuan sebagaimana halnya Pemohon I, Mahkamah telah menerimanya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum *(legal* *standing)* dalam permohonan pengujian undang-undang karena dipandang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan maksud dan tujuan pembentukan badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo.*
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta pada jenjang S1 dan dosen di STISIP Bina Marta serta mahasiswa program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan karena adanya perluasan makna hak angket pada Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang dilakukan oleh DPR ketika menggunakan hak angket terhadap KPK tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon baik sebagai Mahasiswa dan Dosen dalam memaknai norma serta pelaksanaannya sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Walaupun Pemohon II dan Pemohon III tidak secara spesifik menguraikan kerugian konstitusionalnya, sepanjang berkenaan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat anggapan para Pemohon potensial dirugikan hak konstitusional dimaksud telah jelas. Dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
6. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon.
7. **Pokok Permohonan**

Pemohon mendalilkan Pasal 79 ayat (3) khususnya frasa “*pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan* *Pemerintah”* UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap frasa “*pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”* yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket DPR menurut para Pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam norma *a quo* tidak memasukkan KPK sebagai LPNK sebagaimana tercantum dalam *website* Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut adalah tidak tepat.
2. Pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan mendasarkan pada Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yaitu dengan memperluas lingkup hak angket, para Pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi subjek dari angket DPR tersebut.
3. **Analisis Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket yang dikeluarkan oleh DPR terhadap KPK**

Hak angket DPR sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, UU tersebut masih berlaku karena belum pernah dinyatakan dicabut dan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. (Dahlan Thaib, 1994)

Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang berbunyi:

*“Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal mengenai hak angket tersebut diatas oleh DPR yang ingin ditujukan terhadap KPK patut dipertanyakan, mengenai batas mana angket DPR bisa dilakukan terhadap KPK dan apakah KPK dapat dilakukan angket dilihat dari kedudukan kelembagaan negaranya. UU KPK menyebutkan KPK memiliki ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu: Pasal 6 Undang-Undang *a quo*, KPK mempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Teori *“trias politica”* saat inisudah tidak relevan lagi mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan (Khelda Ayunita, 2016). Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances* (Jimly Asshiddiqie, 2006b). Sebagai konsekuensi terjadinya pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka mekanisme hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisahkan itu perlu diatur menurut prinsip *“check and balances”* sehingga hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan (Jimly Asshiddiqie, 2005).

**UUD NRI 1945 tidak mengatur pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan berdasarkan konsepsi *trias politica* Montesquieu maupun *trias politica* John Locke, tetapi ada pengaruh pemikirannya sangatlah dimungkinkan. Sistem kekuasaan yang diatur dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dikerucutkan hanya kedalam 3 kekuasaan yang lazim dikenal yakni kekuasaan eksekutif (kekuasaan pemerintahan), kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Tetapi haruslah memberi perhatian juga kepada lembaga negara yang mempunyai sifat kemandirian seperti Bank Indonesia (BI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kelembagaan negara yang mempunyai sifat untuk menegakkan etika seperti Komisi Yudisial (KY), dan bahkan dalam praktik bernegara yang saat ini terpelihara dengan baik, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) sebagai kelembagaan negara yang mempunyai sifat independen dan membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) sebagai kelembagaan negara yang mempunyai sifat untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemilihan umum.**

Komisi-komisi independen merupakan jawaban atas realitas makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern (Khelda Ayunita, 2016). Model pembagian kekuasaan negara yang konvensional yang hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan disuatu negara sudah tidak lagi menjawab kompleksitas negara modern oleh karena itu diperlukan *independent regulatory agencies* untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang saling kontrol yang lebih lengkap diantara lembaga-lembaga negara *(state organs)* (Khelda Ayunita, 2016)*.* Saat ini telah memiliki lebih dari 50-an lembaga negara bantu terbentuk, jumlah ini dimasa depan diprediksi akan semakin betambah. Pembentukan lembaga negara bantu itu dilaksanakan menurut dasar hukum yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan UUD NRI 1945 seperti KPU dan ada pula yang berdasarkan undang-undang seperti KPK (Khelda Ayunita, 2016). Berdasarkan pendapat Asimov, komisi negara dapat dibedakan dalam dua kategori (Khelda Ayunita, 2016) 1): Komisi negara independen, yaitu organ negara yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya; 2) Komisi negara biasa, yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.

Status hukum KPK ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengertian dasar dari istilah *'independent'* adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas *(free will)* yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, person atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan dalam pertimbangan hakimnya atas Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014 dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dengan demikian, terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan DPR, yakni *pertama*, menyangkut bagaimana undang-undang dilaksanakan, dan *kedua*, mencakup bagaimana anggaran negara digunakan.

Sisi fungsi lembaga negara menurut UUD NRI 1945 dibagi menjadi dua, yaitu (1) lembaga negara yang bersifat utama (*main state organs*); dan (2) lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organs)*. Dalam kenyataannya, lembaga negara penunjang bukan hanya di tataran *constitutionally entrusted power,* karena muncul juga *auxiliary state organs* yang kewenangannya berdasarkan perintah UU (*legislatively entrusted power*), bahkan ada pula yang kewenangannya bersumber dari Keputusan Presiden.

John Aldermenjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara penunjang pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities,* dan *mixed publicprivate* *institutions*. Sifatnya *quasi* atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.

Lembaga-lembaga tersebut selain disebut *auxiliary state organs* juga disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies* atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function).* KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah benar adanya. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Isu konstitusional norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang menyatakan, “*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* *huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal* *penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,* *berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan* *perundang-undangan*”.

Frasa “*pelaksanaan suatu undang-undang* *dan/atau kebijakan Pemerintah*” pada norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma *a quo* dan Penjelasannya yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif. Hal tersebut tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Serangkaian Putusan MK sebelumnya yang menjelaskan mengenai independensi posisi KPK, diantaranya: (1) Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, (2) Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 dan putusan yang lainnya yang menjelaskan:

1. Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional *(constitutionally important)* dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim.
2. Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi.
3. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun.
4. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain.
5. Pemimpin bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian *(staggered terms)*.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam pertimbangan hakimnya, 3 Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa dilihat dari sistem pemerintahan negara yang berkaitan dengan pengertian hubungannya dengan fungsi legislatif. Cara pandang ini sejalan dengan doktrin *dichotomy* yang menempatkan lembaga legislatif sebagai *policy making (taakstelling)* sedangkan eksekutif sebagai *policy executing (taak verwe-zenlijking).* Apabila diletakkan dalam desain bernegara Indonesia yang harus dimiliki parlemen. Apabila diletakkan dalam desain bernegara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, dengan posisi dan relasi kedua cabang kekuasaan itu, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sebagai sebuah hak yang melekat kepada institusi legislatif, masing-masing hak tersebut memiliki latar belakang yang tidak sama.

Persoalan apakah secara teori perundang-undangan tepat jika pengaturan dan pelaksanaan ketiga hak yang dimiliki DPR itu hanya diatur dalam UU MD3 mengingat dimensi dan dampak dari penggunaan hak itu yang sangat besar, secara sistematis konstruksi logis yang terbangun dari formulasi norma yang tertuang dalam Pasal 79 UU MD3 tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, jika terhadap kebijakan Pemerintah (yaitu Presiden beserta Seluruh jajaran eksekutif di bawahnya) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, DPR berpendapat bahwa dalam kebijakan tersebut terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, mengingat sifat serta dampak dari kebijakan itu, maka DPR dapat meminta keterangan kepada Pemerintah berdasarkan hak interpelasi yang dimilikinya;

*Kedua*, jika terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara DPR berpendapat terdapat hal-hal yang memerlukan kejelasan yang untuk memperolehnya tak cukup hanya dengan menggunakan hak interpelasi maka DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap hal itu berdasarkan hak angket yang dimilikinya;

*Ketiga*, jika terhadap: (a) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; (b) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau (c) dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat menyatakan pendapatnya berdasarkan hak menyatakan pendapat yang dimilikinya.

Penafsiran secara sistematis, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam Pasal 79 UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan Pemerintah (eksekutif). Secara hukum maupun doktrin, apabila pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya terhadap norma undang-undang yang dibuatnya maka norma undang-undang tersebut harus ditaati demikian adanya oleh semua pihak, termasuk (bahkan terutama) oleh pembentuk undang-undang sendiri. Bahkan hakim pun dalam mengadili perkara konkrit yang didasarkan pada suatu norma undang-undang yang telah diberi penafsiran otentik oleh pembentuk undang-undang harus tunduk kepada penafsiran otentik tersebut kecuali kemudian terbukti bahwa norma-norma undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemahaman komprehensif dalam menjelaskan frasa “*penyelidikan terhadap* *pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*” seperti yang diatur dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut, hal pokok yang harus dijelaskan adalah bagaimana sesungguhnya secara teoretis membuat perbedaan antara lembaga negara yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika (yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan lembaga yang disematkan status “independen” dalam perkembangan teori hukum tata negara modern (*modern constitutional law theory*). Perkembangan dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen bila:

* 1. Posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukkannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang;
  2. Pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja.
  3. Pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan;
  4. Presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga independen; dan
  5. Pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms).l*

Mengapa penggunaan hak angket menjadi meluas? Jawabannya, perluasan tersebut dipicu oleh rumusan norma dalam frasa “*penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu* *undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif.

Artinya, apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah, di mana kata “Pemerintah” dalam norma *a quo* tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif. Tidak hanya itu, dalam konstruksi norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, bahwa pemaknaan “pemerintah” menjadi “eksekutif” ditambah dengan syarat pelaksanaan undangundang dan/atau kebijakan tersebut harus menyangkut *hal penting, strategis, dan* *berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang* *diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

Pertimbangan tersebut diatas, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda terhadap posisi KPK dalam sitem ketatanegaraan Indonesia yang menjelaskan praktik kenegaraan yang mengetengahkan keberadaan hak angket yang berlaku di dalam sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial dari beberapa negara yang ada, pada kenyataannya hak angket yang berlaku di negara kita berdasarkan Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer saat ini telah dirumuskan kembali dalam Pasal 20A UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU MD3. Selain itu, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 79 UU MD3 telah jelas bahwa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk mengawasi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif.

Pengawasan DPR melalui hak angket tersebut apabila dikaitkan dengan kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan *a quo,* bahwa lembaga KPK adalah lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan dalam doktrin trias politika dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Perbedaan alasannya adalah sebagai berikut:

* 1. KPK adalah lembaga yang terbentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur antara lain, perlunya dibentuk suatu lembaga oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri atas Pemerintah dan masyarakat, sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undangundang tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibentuklah Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  2. Tindak lanjut dari kedua ketetapan MPR tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Konsiderans Menimbang huruf b menyatakan, *“bahwa lembaga* *pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi* *secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”.*
  4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah *(regeringsorgaan - bestuursorgaan)* walaupun mempunyai ciri independen *(zelfstandige bestuursorganenzbo’s)*. Independen di sini haruslah dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR.

Menurut penulis, jika dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen, sistem yang dianut adalah presidensial akan tetapi dalam praktiknya presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih dan melantik presiden. Selain itu untuk mengetahui sistem pemerintahan sebelum perubahan UUD 1945, terdapat dua parameter yang dijadikan titik uji. *Pertama,* sistem pemerintahan ditinjau dari sifatnya. *Kedua,* sistem pemerintahan ditinjau dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Menurut sifatnya, berdasarkan UUD 1945 maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi bahwa yang dilakukan karena UUD 1945 menganut ajaran *trias politica*. Karena para penyusun UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan kita berlainan dengan sistem presidensial di Amerika Serikat dan berbeda dengan sistem parlementer di Inggris. Tetapi Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jika sistem pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ajaran *trias politica*, maka Indonesia tidak terdapat sistem presidensial yang murni (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Hal tersebut dapat di telusuri di dalam Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, dimana presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat serta memperhentikan para mentri yang bertanggung jawab kepadanya. Tetapi, jika dilihat dari Pasal 5 ayat 1 dalam hubungannya dengan **Pasal 21 ayat 2 UUD 1945,** dapat dipastikan bahwa sistem presidensial tersebut bukan sistem presidensial sepenuhnya, karena menurut pasal tersebut, presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang yang berarti sistem pemerintahan di Indonesia itu bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran *trias politica*. Pertanggung jawaban presiden ke MPR mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris pelaksanaan GBHN menunjukkan supremasi dari MPR *(parliamentary supremacy)* yang melambangkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaanya dibagi-bagikan kepada lembaga- lembaga negara dibawahnya (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD NRI 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggung jawaban presiden kepada MPR, maka berarti eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga lain (kepada siapapun presiden bertanggung jawab, yang merupakan ciri pemerintahan parlementer). Dengan keadaan demikian, maka pada dasarnya sistem pemerintahan dibawah UUD 1945 pra-amandemen bukanlah sistem presidensial murni, atau dapat disebut “ Quasi “ presidensial (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Sistem Pemerintahan ditinjau dari Pembagian Kekuaasaan, jika ditelaah lebih dalam UUD 1945 pra-amandemen pada dasarnya tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan *(trias politica)* sebagaimana diajarkan Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena :

1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ atau badan tertentu yang tidak boleh campur tangan.
2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi bagian kekuasaan dilakukan oleh 3 organ atau badan saja.
3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR kepada lembaga-lembaga negara lainnya. L

Sistem pemerintahan setelah amandemen UUD NRI 1945 yang dianut Indonesia adalah tetap mempertahankan sistem presidensil, sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Untuk melihat sistem pemerintahan presidendial pasca amandemen, maka harus menganalisis UUD 1945 yang berlaku sejak terjadinya perubahan pada tanggal 19 Oktober 1999 (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Amandemen UUD 1945 juga mempertegas sistem presidensial dalam sistem pemerintahan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama,* Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; *Kedua,* Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR; *Ketiga,* Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen; *Keempat* Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; *Kelima* Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Dasir Rajab, 2005).

KPK dalam hal ini bukan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana KPU, KY, dan Bank Sentral. Namun KPK, secara implisit merupakan badan yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yaitu Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman di UUD 1945, namun KPK bukan merupakan pelaku atau pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena tidak memiliki fungsi mengadili dan memutus perkara. KPK merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal.

Hak angket DPR dapat ditujukan kepada komisi negara independen seperti KPK dapat dilihat dengan tiga pendekatan untuk menjawab persoalan tersebut. Masing-masing pendekatan tersebut ialah konteks historis, konseptual *(theoritical framework)*, dan normatif. Secara historis, pengaturan tentang hak angket dan interpelasi DPR pertama kali muncul pada Pasal 120 dan 121 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian masuk pada fase tahun 1950 klausul tersebut kembali diadopsi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lebih lanjut penulis menggunakan istilah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Pasal 69 dan 70 memberikan hak secara konstitusional kepada DPR untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah (interpelasi), dan juga hak untuk untuk melakukan penyelidikan (angket/*enquete*). Pasal 69 ayat (1) dan (2), serta Pasal 70 menyatakan UUDS menyatakan; “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menaya; anggotaanggota mempunyai hak menanya”. “Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.” “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki *(enquete)*, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Secara tekstual dapat dipahami bahwa lahirnya hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR, tidak dapat dilepaskan dari menguatnya sistem parlementer di era tersebut.

Buku ke III jilid 2 Naskah Komperhensif Perubahan UUD merekam beberapa pandangan para perumus perubahan UUD *(the second framer of constitution)* perihal pentingnya pengaturan hak angket dalam konstitusi. Jika dianalisis secara mendalam, pendekatan historis ini berhasil mengidentifikasi beberapa hal. Pertama, secara historis tidak ada satupun klausul baik eksplisit maupun implisit, yang menyatakan bahwa hak angket dapat dialamatkan kepada organ-organ negara independen. Perdebatan politik hukum yang muncul hanya melahirkan subjek tunggal yaitu pemerintah yang bermuara pada Presiden sebagai pucuk tertinggi kekuasaan eksekutif (Idul Rishan, 2018). Kedua, lahirnya hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat, merupakan instrumen perimbangan kekuasaan terhadap pemerintah. Konstruksi *checks and balances* semata-mata dibangun atas hubungan legislatif terhadap eksekutif. Artinya DPR memainkan perannya sebagai cabang kekuasaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif) (Idul Rishan, 2018).

Pendekatan historisnya tidak ada satupun perdebatan politik hukum yang muncul dan menegaskan bahwa angket dapat dialamatkan kepada cabang kekuasaan yudisial dan atau organ-organ negara independen. Ketiga, jika proses hulu angket merupakan kontrol DPR terhadap eksekutif, maka hilirnya merupakan mosi tidak percaya DPR. Pada prinsipnya hak-hak DPR (interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat) yang dijamin UUD merupakan pintu masuk DPR dalam menggulingkan rezim pemerintahan.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang berbunyi:

*“Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal tersebut jika dilihat daripendekatan konseptual, secara konsep penggunaan hak angket kepada organ-organ negara independen akan menabrak beberapa tatanan konseptual di bidang hukum dan politik ketatanegaraan. Pertama, dilihat dari posisi teoritik komisi-komisi negara independen, maka komisi negara independen tidak masuk dalam wilayah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Paling tepat dalam struktur ketatanegaraan ialah cabang kekuasaan mandiri/independen, seperti pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan penulis melalui beberapa doktrin yang ada. Bahwa komisi negara independen merupakan cabang kekuasaan keempat yang tipologi kewenangannya melaksanakan fungsi campur. Bisa quasi eksekutif, quasi legislatif ataupun quasi yudisial atau bersifat *mix function* dari beberapa tipologi tersebut. Kedua, jika dilihat dari pembatasan kekuasaan dan hubungan kewenangannya, maka hak angket menjadi tidak relevan dialamatkan kepada komisi negara independen (Idul Rishan, 2018).

Komisi negara independen tidak satupun kewenangan bahkan hubungan administratif kelembagaan yang berdiri bebas tanpa perimbangan cabang kekuasaan lain. Mulai dari pengangkatan komisioner, kewenangan, sampai dengan tanggung jawab administratif kelembagaan, semua beririsan langsung dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga, terdapat persoalan serius jika angket dapat ditujukan kepada komisi-komisi negara independen yang menjadi badan-badan lain atau komponen yang berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti KPK (Idul Rishan, 2018).

Ketidakjelasan dari pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yakni: (1) “Independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya”; dan (2) “Walaupun KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial”. Dua pertimbangan tersebut seolah-olah tidak koheren, mengingat pertimbangan pertama menyebut semua pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK adalah independen, namun pada pertimbangan kedua menyebut DPR dapat meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, kecuali pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Kata “Kecuali pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial” menunjukkan adanya keinginan melakukan pembatasan penggunaan hak angket walaupun tidak tegas (Mei Susanto, 2018).

Kewenangan KPK jika dilihat dari Pasal 6 UU KPK, KPK memiliki tugas: (a) kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan tugas KPK tersebut, maka tugas huruf c yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang termasuk ke dalam tugas dan kewenangan yudisial. Karena itu, menjadi pertanyaan, apakah hak angket DPR terhadap KPK dapat dilakukan terhadap tugas KPK yaitu pada huruf a, b, d, dan e, sementara tugas KPK pada huruf c tidak boleh dijadikan hak angket DPR. Hal inilah yang tidak diperjelas dan dipertegas oleh 5 Hakim Konstitusi tersebut. Akibatnya, setelah diucapkannya Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 pada tanggal 8 Februari 2018, publik menganggap bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK pada tahun 2017 adalah benar baik secara objek maupun substansi yang dijadikan penyelidikan hak angket (Mei Susanto, 2018).

Penulis cermati dari pertimbangan hakim pada putusan tersebut, tidak dijelaskan objek yang bisa diangket, pada pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Dalam hal ini kewenangan KPK yang termasuk dalam kewenangan yudisial adalah kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun, hal ini tidak dijelaskan secara rinci oleh MK sehingga dapat diartikan lain oleh berbagai pihak. Jika bukan kewenangan mengenai penyelidikan dan penyidikan, maka kewenangan apa yang memungkinkan untuk di-angket?

Kewenangan yang setidaknya bisa diangket seharusnya diluar kewenangan yudisial KPK yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dilihat dari kewenangan KPK berdasarkan Pasal 6 UU KPK yang pertama yakni koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dimaknai KPK merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi, pertama dalam hal penindakan, KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kedua adalah melakukan pencegahan, KPK mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan selanjutnya adalah supervisi dari KPK. Dalam draf penjelasan RUU KPK dikatakan bahwa supervisi adalah tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi. Tugas supervisi KPK pada Pasal 8 UU KPK yakni KPK dapat melakukan pengawasan, penelitian atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Pelaksanaan wewenang tersebut, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan supervisi oleh KPK juga dimaksudkan pula untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan polisi dan jaksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibaca dari konsideran UU KPK yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi maksimal, untuk itu perlu kehadiran lembaga lain yang bisa menangani secara efektif, efisien, profesional dan berkesinambungan (Jeane Neltje, 2007).

Pasal 9 UU KPK telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan itu, dengan memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan dalam hal atau dengan beberapa alasan. *Pertama*, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; *kedua*, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; *ketiga*, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; *keempat*, penanganan tindak pidana korupsi mengandung korupsi; *kelima*, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksternal misalnya eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan *keenam*, keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas KPK yang lain adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah jelas tidak dapat dilakukan angket, kemudian melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang salah satunya adalah melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Jika dilihat dari tugas dan kewenangan KPK, maka hanya mengenai tugas seperti pengawasan dan pencegahan yang bisa diangket. Namun apakah hal tersebut penting dilakukan angket jika tugas dan kewenangan KPK yang paling inti dan penting pun tidak diperbolehkan untuk dilakukan angket, jadi angket yang dilakukan DPR terhadap KPK jika disesuaikan dengan Pasal 79 ayat (3) akan terkesan dipaksakan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis yakni *Ratio decicendi* dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yakni sebagai berikut:

KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan diranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun karena posisinya yang berada di ranah eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.

KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Mengingat fungsinya maka, KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

**Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

Pemahaman bahwa penggunaan hak angket DPR bukan tanpa batas, ada batasan-batasan tertentu dalam menggunakan hak angket khususnya untuk KPK, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 telah memberikan batasan kepada DPR untuk tidak memasuki wilayah kewenangan yudisial KPK yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perlu untuk menelaah lebih dalam mengenai objek angket terhadap KPK dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 secara tegas dan terperinci agar tidak multitafsir.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UII Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . 2015. *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis.* Malang: Setara Press.

Ayunita, Khelda dan Abdul Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama* *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* Jakarta: Sinar Grafika.

Made Pasek Diantha, I. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Toeri Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rajab, Dasir. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers.

Thaib, Dahlan. 1994. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana.

**JURNAL**

Neltje Saly, Jeane. *Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tipikor.* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1 1 Maret 2007. Diakses pada 1 Agustus 2019.

Rishan, Idul. *Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen.* Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 10. No. 1 November 2018. Diakses pada 1 Agustus 2019.

Susanto, Mei. *Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi.* Jurnal Integritas No. 2 Vol. 4 Desember 2018. Diakses pada 1 Agustus 2019.

**INTERNET**

Garillin, Abba. *Miryam S Haryani didakwa beri Keterangan Palsu di Sidang Kasus e-KTP*. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12064091/miryam-s-haryani-didakwa-beri-keterangan-palsu-di-sidang-kasus-e-ktp>. diakses pada 8 April 2018.

Gumay, Nugroho. *Hak Angket DPR ke KPK tak punya Dasar Hukum yang Jelas*. dalam <https://tirto.id/hak-angket-dpr-ke-kpk-tak-punya-dasar-hukum-yang-jelas-cnHW>. diakses pada tanggal 8 April 2017.

Hermawan, Bayu. *Pakar: Putusan MK soal Hak Angket KPK Aneh*. dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/09/p3vxgo354-pakar-putusan-mk-soal-hak-angket-kpk-aneh>. diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

Mairizal Putra, Lutfy. *KPK tetapkan Miryam S Haryani Tersangka Keterangan Palsu*. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/05/20124511/kpk.tertapkan.miryam.s.haryani.tersangka.keterangan.palsu.kasus.e-ktp>. diakses pada tanggal 8 April 2017.

Pratama Taher, Andrian. *Catatan Kinerja KPK di 2017: Data Kasus dan Latar Belakang Koruptor.*dalam<https://tirto.id/catatan-kinerja-kpk-di-2017-data-kasus-dan-latar-belakang-koruptor-cCn5>.diakses ada 30 Juli 2018.